



KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS LAMPUNG
NOMOR 2016 /UN26.15/PP/2024

TENTANG
PENETAPAN PANITIA VISITASI SMKN 2 TERBANGGI BESAR
PADA PROGRAM STUDI S1 TEKNIK MESIN FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS LAMPUNG

DEKAN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS LAMPUNG

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka visitasi SMKN 2 Terbanggi Besar pada Program Studi S1 Teknik Mesin Fakultas Teknik Universitas Lampung, dipandang perlu adanya Panitia pelaksana kegiatan;
- b. bahwa agar kegiatan sebagaimana tersebut pada diktum a di atas dapat berjalan dengan baik dan lancar dipandang perlu dibentuknya Panitia pelaksana kegiatan dengan surat keputusan Dekan;
- c. bahwa untuk itu perlu Penetapan Panitia Visitasi SMKN 2 Terbanggi Besar Pada Program Studi S1 Teknik Mesin Fakultas Teknik Universitas Lampung dengan surat keputusan Dekan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor : 8 tahun 1974 Jo. Undang-Undang Nomor 43 tahun 1999 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Guru dan Dosen Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
5. Perpres No.08 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);
6. PP Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
7. Permeristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Pendidikan Tinggi;
8. Peraturan Mendikbud RI Nomor: 72 Tahun 2014, tentang Organisasi dan Tata Kerja Unila;
9. Permenristekdikti R.I No. 6 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Lampung;
10. Keputusan Rektor Unila 2914/UN26/KP/2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan kembali Dekan Fakultas Teknik Universitas Lampung.
11. Peraturan Rektor Universitas Lampung Nomor: 1928/UN26/PP.03.01/2021 Tentang Peraturan Akademik Universitas Lampung;

MEMUTUSKAN


- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS LAMPUNG TENTANG PENETAPAN PANITIA VISITASI SMKN 2 TERBANGGI BESAR PADA PROGRAM STUDI S1 TEKNIK MESIN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS LAMPUNG;
- PERTAMA : Nama-Nama Panitia Visitasi SMKN 2 Terbanggi Besar Pada Program Studi S1 Teknik Mesin Fakultas Teknik Universitas Lampung dengan susunan personil sebagaimana tersebut dalam lampiran surat keputusan ini;
- KEDUA : Panitia Visitasi SMKN 2 Terbanggi Besar Pada Program Studi S1 Teknik Mesin Fakultas Teknik Universitas Lampung sebagaimana pada dictum pertama dalam melaksanakan tugas harus berpedoman kepada peraturan yang relevan dan masih berlaku;
- KETIGA : Semua biaya yang timbul akibat adanya kegiatan ini dibebankan pada anggaran DIPA Universitas Lampung tahun 2024, dan sumber dana lain yang tidak mengikat;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 8 November 2024 sampai dengan 31 Desember 2024 dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 8 November 2024



Tembusan:

1. Rektor Universitas Lampung;
2. Ketua Jurusan Teknik Mesin FT Unila
3. ybs untuk dilaksanakan.



LAMPIRAN
KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
NOMOR 2016 /UN26.15/PP/2024
TENTANG
PENETAPAN PANITIA VISITASI SMKN 2
TERBANGGI BESAR PADA PROGRAM
STUDI S1 TEKNIK MESIN FAKULTAS
TEKNIK UNIVERSITAS LAMPUNG;

Pengarah	: Dr. Eng. Ir. Helmy Fitriawan, S.T., M.Sc.
Wakil Pengarah	: 1. Dr. Muhammad Irsyad, S.T., M.T : 2. Vera Agustriana Noorhidana, S.T., M.T., Ph.D. : 3. Dr. Eng. Ageng Sadnowo Repelianto, S.T., M.T
Ketua	: Ahmad Suudi, S.T., M.T
Sekretaris	: Eko Wahyu Saputra, S.T., M.T.
	:
Tim Acara	: 1. Zulhanif, S.T., M.T. 2. Ir. A. Yudi Eka Risano, S.T., M.Eng 3. Dr. Harmen, ST., M.T. 4. Hadi Prayitno, S.T, M.T. 5. Prof. Dr. Sugiyanto, S.T., M.T.
	:
Tim Publikasi dan Dokumentasi	: 1. Dondi Kurniawan, S.T., M. Eng. 2. Sabiqunasabiqun, S.T., M.T. 3. Nurcahya Nugraha, S.T., M.T. 4. Rizal Adi Saputra, S.T., M.T.
	:
Tim Laboratorium	: 1. Joko Irwanto, S.T. 2. Ruwanto, S.T. 3. Agus Sriono 4. Supono 5. Sugiman 6. Agus, Amd
	:
Tim Perlengkapan	: 1. Dr. David Chandra, S.P., M.Si. 2. Salamulloh, S.T., M.H. 3. Sujarni, S..IP 4. Dadang Hidayat 5. Nanang Trimono 6. Sepri Hidayat

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 8 November 2024



f | h